



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 330 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun

2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 422/PL.02.6-BA/6571/2/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama dr. H. KHAIRUL, M.Kes dan IBNU SAUD IS dengan perolehan suara sah sebanyak 59.204 (Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat);
2. Kolom kosong tidak bergambar dengan perolehan suara sah sebanyak 43.787 (Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh);

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 02.21 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Sekretaris





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : KALIMANTAN UTARA
Kabupaten / Kota : KOTA TARAKAN




Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/~~Komis Independen Pemilihan Kabupaten/Kota~~ (KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ *) Tarakan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat ~~kabupaten/kota~~ *) dalam wilayah kerja KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di: Lotus Panaya Ballroom Lantai 5 Hotel Lotus Panaya

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu ~~Kabupaten/Kota~~ untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat ~~kabupaten/kota~~ *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah ~~kabupaten/kota~~ *).

~~Kabupaten/Kota~~ *) Tarakan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada/~~tidak ada~~ *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat ~~kabupaten/kota~~ *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

| NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| 1 |  Depri Herdianto | 2 |  Jumaidah | 5 |  Masardi |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI | | | | | |
| 1. dr. H. KHAIRUL, M. Kes. BNU SAUD IS | | 2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR | | | |
|  dr. H. KHAIRUL | |  Masacelo | | | |





Kabupaten / Kota : KOTA TARAKAN
Provinsi : KALIMANTAN UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

| NO. | URAIAN | | RINCIAN | | | | |
|-----|--|-----|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | TARAKAN BARAT | TARAKAN TENGAH | TARAKAN TIMUR | TARAKAN UTARA | JUMLAH AKHIR |
| I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | DATA PEMILIH | | | | | | |
| | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 30.179 | 25.146 | 20.986 | 12.346 | 88.657 |
| | | PR | 28.410 | 23.969 | 20.205 | 11.721 | 84.305 |
| | | JML | 58.589 | 49.115 | 41.191 | 24.067 | 172.962 |
| B | PENGGUNA HAK PILIH | | | | | | |
| | 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | 16.259 | 14.351 | 12.033 | 6.266 | 48.909 |
| | | PR | 17.951 | 15.972 | 13.836 | 7.288 | 55.047 |
| | | JML | 34.210 | 30.323 | 25.869 | 13.554 | 103.956 |
| | 2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 73 | 53 | 38 | 33 | 197 |
| | | PR | 74 | 79 | 37 | 66 | 256 |
| | | JML | 147 | 132 | 75 | 99 | 453 |
| | 3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 278 | 210 | 214 | 96 | 798 |
| | | PR | 211 | 165 | 197 | 111 | 684 |
| | | JML | 489 | 375 | 411 | 207 | 1.482 |
| | 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3) | LK | 16.610 | 14.614 | 12.285 | 6.395 | 49.904 |
| | | PR | 18.236 | 16.216 | 14.070 | 7.465 | 55.987 |
| | | JML | 34.846 | 30.830 | 26.355 | 13.860 | 105.891 |

| NO. | URAIAN | | RINCIAN | | | | |
|-----|--|---|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | TARAKAN BARAT | TARAKAN TENGAH | TARAKAN TIMUR | TARAKAN UTARA | JUMLAH AKHIR |
| II | DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT | | 60.107 | 50.387 | 42.262 | 24.687 | 177.443 |
| 2 | Jumlah surat suara yang digunakan | | 34.846 | 30.830 | 26.355 | 13.860 | 105.891 |
| 3 | Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) | | 18 | 15 | 19 | 11 | 63 |
| 4 | Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan | | 25.243 | 19.542 | 15.888 | 10.816 | 71.489 |

| NO. | URAIAN | | RINCIAN | | | | |
|-----|---|-----|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | TARAKAN BARAT | TARAKAN TENGAH | TARAKAN TIMUR | TARAKAN UTARA | JUMLAH AKHIR |
| III | DATA PEMILIH DISABILITAS | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih | LK | 47 | 58 | 33 | 20 | 158 |
| | | PR | 66 | 80 | 51 | 38 | 235 |
| | | JML | 113 | 138 | 84 | 58 | 393 |

| NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA | | | | | |
|--|--------------------------------------|----|------------------------------|---|--|
| 1 | | 2 | | 5 | |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI | | | | | |
| 1. | dr. H. KHAIRU M. Kes. - IBNU SAUD IS | 2. | KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR | | |
| | | | | | |





Kabupaten / Kota : KOTA TARAKAN
Provinsi : KALIMANTAN UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

| NO. | URAIAN | RINCIAN | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | TARAKAN BARAT | TARAKAN TENGAH | TARAKAN TIMUR | TARAKAN UTARA | JUMLAH AKHIR |
| IV | DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON | | | | | | |
| 1 | dr. H. KHAIRUL, M.Kes. - IBNU SAUD IS | 18.463 | 16.774 | 15.661 | 8.306 | 59.204 |
| 2 | KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR | 15.392 | 13.186 | 10.000 | 5.209 | 43.787 |

| NO. | URAIAN | RINCIAN | | | | |
|-----|--|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | TARAKAN BARAT | TARAKAN TENGAH | TARAKAN TIMUR | TARAKAN UTARA | JUMLAH AKHIR |
| V | DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 33.855 | 29.960 | 25.661 | 13.515 | 102.991 |
| B. | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | 991 | 870 | 694 | 345 | 2.900 |
| C. | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B) | 34.846 | 30.830 | 26.355 | 13.860 | 105.891 |

| NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PENDAMPING KABUPATEN/KOTA | | | | | |
|--|---|----|---|---|--|
| 1 |  DEDI HERPIANTO | 2 |  JUMALDAH | 3 |  ASPIHAN |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI | | | | | |
| 1. | dr. H. KHAIRUL, M.Kes. - IBNU SAUD IS | 2. | KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR | 4 |  MASAUDD |

